



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], NIK [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED],
umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan register Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 20 Juli 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah Orang Tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dhukuf*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - [REDACTED], laki-laki berumur [REDACTED] tahun;
anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sekitar bulan desember 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata kasar (memaki) kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf a, b, dan c diatas puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri karena telah pisah rumah dan ranjang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, karenanya mohon Pengadilan Agama Tondano untuk dapat membebaskan dari seluruh biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tdo oleh Jurusita Pengadilan Agama Tondano tertanggal 21 Juli 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa [REDACTED], oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara hingga terjadi perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar seperti memaki kepada Penggugat, Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tanggal lahir, [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan majelis hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283 R.Bg dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta dengan perubahannya, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di di Desa [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014 atau sudah 8 (delapan) tahun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi, unsur antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014 hingga sekarang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan pula adanya kontinuitas (kelanjutan) dan peningkatan perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dan secara kuantitas, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian dan secara kualitas, hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka, karena tidak mungkin salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa adanya sebab akibat;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini merupakan salah satu media yang sangat efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertemu dan kembali menyatukan visi serta sikap dalam membangun rumah tangganya. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga upaya mediasi tidak terlaksana. Di persidanganpun, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan kajian filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih adanya fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2014 hingga sekarang. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tondano Tahun 2022;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tondano tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin,

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah,S.H.

Panitera,

ttd

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya:

1. ATK Perkara : Rp 0
2. Biaya Panggilan : Rp 0
3. Meterai : Rp 0

JUMLAH : Rp 0 (Nol Rupiah).